

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (*Juzaf*) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung

Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With a Speculative System (*Juzaf*) in Cicayur Kampung, Bandung District

¹ Mochamad Zamzam, ² Sandy Rizky Febriadi, ³ Nanik Eprianti

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹muhamadzamzim4@gmail.com, ²Prisha587@gmail.com ³Nanikeprianti@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the practice of buying and selling tomato vegetables with a speculative system (*juzaf*) in Cicayur village, Bandung Regency. In reality, buying and selling tomato vegetables by using the *juzaf* system physically, the object is roughly good in terms of quantity, shape and quality. Based on this background, to find out the objectives as follows: First is to understand the legitimate conditions of buying and selling with the Speculative system (*juzaf*) according to Muamalah Jurisprudence. The second is to find out the practice of buying and selling tomato vegetables with a speculative buying and selling system (*juzaf*) conducted by farmers in Cicayur village, Bandung Regency. Third, to find out about the Muamalah Jurisprudence review on the buying and selling of speculative tomato vegetables (*juzaf*) in Cicayur Village, Bandung Regency. This study uses a qualitative method and the approach used in this study is a sociological juridical approach. Data collection techniques are by observation, interview and literature study. Sources of data in this study are primary data sources and secondary data. The results of this study can be concluded that, there are a number of things that have not been in accordance with the legal requirements for buying and selling *juzaf*, namely; the object of sale and purchase in Cicayur village is unclear in terms of shape and color, both in terms of quantity and not yet clear, and the dependents of farmers on tomato vegetables that have been purchased if things happen that are not desired by the buyer, farmers are not responsible for this risk, in this case the practice that occurs in buying and selling tomato vegetables in Cicayur Village, Bandung Regency is not yet in accordance with the legal requirements for buying and selling *juzaf* in fiqh muamalah.

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling, *Juzaf*.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik jual beli sayuran tomat dengan sistem spekulatif (*juzaf*) di kampung Cicayur Kabupaten Bandung. Dalam realitasnya jual beli sayuran tomat dengan menggunakan sistem *juzaf* secara fisik obyek tersebut di kira-kira baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui tujuan sebagai berikut: Pertama yaitu untuk memahami syarat sah jual beli dengan sistem Spekulatif (*juzaf*) menurut Fikih Muamalah. Kedua untuk mengetahui praktik jual beli sayuran tomat dengan sistem jual beli spekulatif (*juzaf*) yang dilakukan oleh petani di kampung Cicayur Kabupaten Bandung. Ketiga untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli sayuran tomat spekulatif (*juzaf*) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan syarat sah jual beli *juzaf* yaitu; objek barang pada jual beli di Kampung Cicayur belum jelas dari segi bentuk maupun warnanya, baik dalam segi kuantitas pun belum jelas, dan tanggungan petani terhadap sayuran tomat yang sudah dibeli jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pembeli, petani tidak bertanggung jawab sama sekali atas risiko tersebut, dalam hal ini praktik yang terjadi pada jual beli sayuran tomat di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung belum sesuai dengan syarat sah jual beli *juzaf* dalam fikih muamalah.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, jual beli, *juzaf*.

A. Pendahuluan

kesebandingan.¹ Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.²

Konsep jual beli sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam yang sangat menarik bila, konsep ini dijadikan sebagai alat untuk sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli spekulatif (*juzaf*) yang dilakukan oleh masyarakat kampung Cicayur Kabupaten Bandung. Pada prakteknya sistem jual beli sayuran (khususnya tomat) yang akan dijual dilaksanakan seminggu sebelum panen dimana barang yang akan diperjual-belikan belum jelas kuantitasnya tetapi, harga sudah ditentukan diawal. Dalam jual-beli ini, harga dan jumlah dikira-kira oleh penjual (petani) dan pembeli (bandar). Pada sistem yang dilakukan antara kedua belah pihak akad dapat dilakukan seminggu sebelum panen dan pengambilannya dalam jangka waktu dua bulan. Dalam permasalahan ini dimana antara kedua belah pihak belum mengetahui kualitas dan kuantitas objek yang diperjualbelikan yaitu sayuran tomat sehingga dapat dikatakan *gharar*.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam

penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana Syarat Sah Jual Beli Dengan Sistem Spekulatif (*Juzaf*) Menurut Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif yang dilakukan oleh petani di kampung Cicayur Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual beli sayuran tomat spekulatif (*juzaf*) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung.

Islam sebagai ag

B. Landasan Teori

Praktik jual beli merupakan praktik muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho*/²an *taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 (empat), yaitu : (1) Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli; (2) Adanya *sighat* (ijab Kabul); (3) Adanya *mabi'* (objek/barang yang diperjual belikan);

¹ Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 4.

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm 1.

³ Neni Sri, Panji Adam, *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama, 2017, Hlm 191.

(4) Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*.⁴ Spekulatif (*juzaf*) jual beli spekulatif (*juzaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara di kira kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat syahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran, namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkannya.⁵

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam hadist Ibnu Sunan Majah menjelaskan tentang jual beli *juzaf* yaitu:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْبِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Sahl bin Abu Sahl] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] ia berkat, “Kami

membeli makanan dari para pedagang dengan cara *Juzaf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran).⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli Sayuran Tomat (*Juzaf*)

Rukun dan syarat jual beli dalam fikih muamalah harus dipenuhi kedua belah pihak sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan syara', diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
- b. Penjual dan pembeli tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang di wasiati, seperti ayah dan orang yang di wasiat, dan utusan dari dua pihak.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)
 - a. Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan diharamkan.
 - b. Dapat dimanfaatkan, pada hakikatnya sayuran tomat dijadikan objek jual beli adalah sayuran untuk dimakan.
 - c. Milik orang yang melakukan akad,

⁴ Neni Sri, Panji Adam. Ibid

⁵ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), Hlm. 93.

⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, no.2229(Dar Ar-Risallah Al Ilmiah, 2009) jilid 3, Hlm 340

maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau lebih mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.

- d. Dapat diserahterimakan, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
 - e. Barang yang diakadkan ada ditangan, objek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang diadakan, sedangkan barang yang belum jelas ada ditangan adalah dilarang karena bisa menjadi barang yang rusak atau tidak bisa diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
 - f. Mengetahui kualitas dan kuantitas artinya kualitas tomat hanya berdasarkan sampel dan kuantitas hanya berdasarkan taksiran, tetapi dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Bentuk tomat yang bulat dan berwarna merah, kadar (ukuran) tomat yang tidak sama rata beratnya, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak kecoh mengecoh.
4. Akad (ijab dan qabul)
Ketentuan rukun jual dalam praktik jual beli sayuran tomat

spekulatif (*juzaf*), dalam fikih muamalah jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual sayuran tomat dan pembeli atau Bandar itu sendiri sighth dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.

Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Secara Spekulatif (*juzaf*)

Dalam melakukan transaksi jual beli sayuran tomat spekulatif (*juzaf*), pembeli atau bandar langsung datang ke rumah pemilik kebun atau ladang sayuran tomat yang siap dijual seminggu sebelum panen, setelah pembeli atau bandar tersebut melihat kebun sayuran tomatnya terlebih dahulu. Biasanya pembeli atau bandar sudah memiliki pemilik kebun yang berlangganan yang biasa dijual kepada pembeli atau bandar tersebut. Setelah pemilik kebun dan pembeli setuju dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak maka, seluruh sayuran tomat yang ada di kebun menjadi milik pembeli atau bandar dan pemilik kebun mendapatkan uang atau harga yang telah disepakati bersama dari hasil jual beli sayuran tomat *juzaf* secara langsung (tunai).

Pembeli atau bandar bisa mengambil sayuran tomat tersebut pada saat panen yaitu seminggu setelah transaksi. Untuk pengambilan sayuran tomat dari kebun dilakukan oleh pembeli atau bandar yang telah menjadi hak milik pembeli, pemilik kebun tidak bertanggung jawab atas pengambilan sayuran tomat tersebut. Setelah masing-masing pihak menerima haknya, maka sayuran tomat dapat diambil kapan saja oleh pembeli, biasanya pengambilan tersebut dilakukan bertahap, yaitu sebanyak 6 kali pengambilan dalam jangka waktu

kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Jika ternyata terjadi musibah atau ada sayuran tomat yang busuk petani pun tidak bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut sama sekali.

Adapun resiko yang dihadapi oleh para penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli sayuran tomat dengan sistem spekulatif (*juzaf*) di Kampung Cicayur yaitu, sering terjadi ketidaksesuaian baik dari segi kualitas dan kuantitas yang telah ditaksirkan oleh para penjual. Seperti yang terjadi kepada bapak Aman yang menjual sayuran tomat dengan harga murah kepada pembeli atau bandar namun, harga sayuran tomat di pasar ternyata sangat mahal. Hal tersebut membuat para pembeli atau bandar memperoleh keuntungan yang besar. Dan para penjual merasa menyesal karena telah memberikan harga yang murah kepada pembeli atau bandar.

Analisis Berdasarkan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap jual Beli Sayuran Tomat Dengan Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung.

Dalam Fikih Muamalah jual beli *juzaf* yaitu jual beli tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Syarat sahnya jual beli *juzaf* yaitu, barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak.⁷

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., Hlm 303

Pada kegiatan jual beli sayuran tomat yang terjadi di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung, pembeli menanyakan berapa jumlah sayuran tomat yang akan segera panen dan petani menaksir jumlah sayuran tomat yang akan segera panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem *juzaf*. Meskipun pembeli dan petani sudah sering melakukan kegiatan jual beli dengan sistem *juzaf*.

Pada saat melakukan akad jual beli pada sayuran tomat dengan sistem *juzaf* objek tersebut belum diketahui bentuknya, baik kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan dalam 1 minggu sebelum panen dan sayuran tomat juga belum terlihat jelas baik warna dan bentuknya. Dan petani pun tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari disaat waktu panen tiba.

Maka jual beli ini tidak sah karena pada syarat sah jual beli *juzaf* pun sudah dijelaskan bahwa objek barang harus terlihat oleh mata, artinya barang yang akan dijual pun harus terlihat jelas dalam bentuk dan warnanya, baik dari segi kuantitas pun tidak jelas karena pada saat akad, pembeli menanyakan berapa jumlah sayuran tomat yang bakal siap panen, dan petani mengira-ngira jumlah sayuran tomat yang akan panen, lalu pada saat itulah pembeli dan petani melakukan transaksi, dalam jual beli, Islam telah mengatur bahwa antara penjual dan pembeli tidak boleh merugikan satu sama lainnya, pada jual beli sayuran tomat dengan sistem *juzaf* yang dimaksud dirugikan disini ialah penjual ataupun pembeli.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat disimpulkan

adalah :

1. Jual beli sistem *juzaf* dalam aturan Fikih Muamalah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara' yaitu adanya akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad, dan objek akad harus jelas dan terlihat (*mabi'* dan *tsaman*).
2. Pelaksanaan jual beli sayuran tomat yang terjadi di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung, pembeli menanyakan berapa jumlah sayuran tomat yang akan segera panen dan petani menaksir jumlah sayuran tomat yang akan segera panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem *juzaf*, sedangkan pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan dalam 1 minggu sebelum panen dan sayuran tomat juga belum terlihat jelas baik warna dan bentuknya.
3. Dalam Fikih jual beli *juzaf* yaitu transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Juzaf* menjadi sah apabila memenuhi syarat *juzaf* itu sendiri. Pada praktik jual beli sayuran tomat di Kampung Cicayur tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan *juzaf*, seperti objek tidak jelas dari segi bentuk dan warnanya pada saat terjadi akad dan kuantitasnya pun masih diragukan karena petani mengira-ngira jumlah tomat yang akan dijual, sehingga menimbulkan spekulasi terhadap objeknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Al-Mushlih. (2014). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq.
- Abuddin Nata. (2013). *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. (2009). No.2229(Dar Ar-Risallah Al Ilmiah) jilid 3.
- Neni Sri, Panji Adam. (2017). *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama.
- Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.